



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿՈՒՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ

ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿՈՒՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆԻ ԿՐԹԱԿՈՒՐԱԿԱՆ
ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԳՐԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԿՈՒՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆԻ ԿՐԹԱԿՈՒՐԱԿԱՆ
ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԿՐԹԱԿՈՒՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԹԱԿՈՒՐԱԿԱՆ
ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



**KREDIT MACET ANGGOTA KOPERASI
DI KUD SUNGAI AUR I KEC. SUNGAI AUR
KAB. PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Dijadikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

MELPIANA SARI
NIM. 14 102 00034
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018



**KREDIT MACET ANGGOTA KOPERASI
DI KUD SUNGAL AUR I KEC. SUNGAL AUR
KAB. PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

MELPIANA SARI

NIM. 14 102 00034

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Hasiob, M.Ag
NIP. 19780321200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

Hal : Skripsi
An. Melpiana Sari
Lampiran : -

Padangsidempuan, November 2018
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di -

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an Melpiana Sari yang berjudul **Kredit Macet Anggota Koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP.19770506 200501 1 006

Pembimbing II



Hasiah, M.Ag
NIP.19780323200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melpiana sari
NIM. : 1410200034
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Ekonomi Syariah.
Judul Skripsi : Kredit Macet Anggota Koperasi Di KUD Sungai Aui I Kec.
Sungai Aui Kab. Pasaman Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengotahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai kutipan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketehtuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2018

Saya yang menyatakan,



Melpiana Sari
NIM. 1410200034

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melpiana Sari
NIM : 14 102 00034
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KREDIT MACET ANGGOTA KOOPERASI DI KUD SUNGAI AUR I KEC. SUNGAI AUR KAB. PASAMAN BARAT**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihk, modifikasi/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : November 2018

Yang menyatakan,




MELPIANA SARI
NIM.14 102 00034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Widad Warda Km 4,5 Sibuang 22733
Telepon 0904-22080 Fax 0904-24032

website: <http://www.iainpadangsidempuan.ac.id> - e-mail: iaipad@iainpadangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Melpiana Sari
NIM. : 1410200034
JudulSkripsi : KREDIT MACET ANGGOTA KOPERASI DI KUD
SUNGAI AUR 1 KEC. SUNGAI AUR KAB.
PASAMAN BARAT

Ketua

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Derminda Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Derminda Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP. 19640901199303 1 006

Hanih, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

TN

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

Padangsidempuan

Kamis, 8 November 2018

09.00 WIB s/d Selesai

: 75 (B)

: 3,46 (Tiga Komma Empat Enam)

Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rief Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22743
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> email : fsih.141npp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 566 /In. 14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Kredit Macet Anggota Koperasi Di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur
Kab. Pasaman Barat.

Ditulis Oleh : Melpiana Sari
NIM. : 1410200034

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 12 November 2018

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**KREDIT MACET ANGGOTA KOPERASI DI KUD SUNGAI AUR I KEC. SUNGAI AUR KAB. PASAMAN BARAT.** Ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor

bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Hasnah, M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, SHI., M. SI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr.H.Zul. Anwar Ajim Harahap, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kepada penulis ilmu yang berharga, semoga Allah selalu melimpahkan segala karunia-Nya.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak pimpinan KUD Sungai Aur I beserta stafnya yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.

9. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda tercinta Haris Muda dan Ibunda Erlida tersayang yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.
10. Saudara penulis, Yurita Lubis, Arhamzah, Maryetti, Yusliana, Nur Jamilah, Nur Habibah, dan Ahmad Rifaldi yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Foto cofy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Mella Syafitri, Roslina sari S.H, Suknah, Yulanda, Nur Aisyah Pane dan Shofia Sari. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, November 2018
Penulis

Melpiana Sari
Nim. 14 102 00034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ..... اِي.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ..... اِي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: biasa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Melpiana Sari

Nim : 14 10 200034

**Judul : Kredit Macet Anggota Koperasi di KUD Sungai Aur I Kec.
Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pinjaman anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec.Sungai Aur Kab.Pasaman Barat, apa faktor terjadinya pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec.Sungai Aur Kab.Pasaman Barat dan bagaimana penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur I Kab.Pasaman Barat.

Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yaitu mengumpulkan data dari pengurus koperasi yang berada di KUD Sungai Aur I Kec.Sungai Aur Kab.Pasaman Barat. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjaman macet di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat belum terlaksana dengan baik, buktinya masih banyak anggota yang macet dalam melaksanakan pembayaran hutang. Ini disebabkan karena pelaksanaan pemberian pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi sangatlah sederhana tanpa adanya jaminan disertai dengan prosedur dan syarat yang sederhana saja yang hanya berupa foto copy KTP dan KK serta prosesnya sangat cepat. Selanjutnya, faktor terjadinya pinjaman macet di KUD Sungai Aur I Kec.Sungai Aur Kab.Pasaman Barat disebabkan oleh kurang kesadaran beragama terhadap kewajiban membayar hutang dan kemampuan yang kurang dalam mengelola pinjaman sehingga menimbulkan bulkan pinjaman macet. Serta, upaya penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec.Sungai Aur Kab.Pasaman Barat dilakukan dengan mengadakan perundingan kembali dengan jalan musyawarah atau rapat antara pihak koperasi dengan anggota koperasi secara kekeluargaan dan mengadakan penjadwalan kembali dalam pemberian jangka waktu pengembalian yang sudah jatuh tempo disertai jalan akhir yang ditempuh dengan melakukan penagihan secara langsung ini dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggota sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Batasan Istilah	10
E. Kajian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Koperasi	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi.....	13
2. Koperasi Menurut Pandangan Islam.....	14
3. Karakteristik koperasi dalam ekonomi syariah	16
4. Syarat pendirian koperasi	16
5. Tujuan koperasi.....	17
6. Macam koperasi	18
7. Koperasi sebagai Solusi.....	19
B. Pinjaman	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjaman	21
2. Rukun dan Syarat Pinjaman.....	22
3. Pembayaran Pinjaman	25
4. Tanggung Jawab Peminjam.....	25
5. Kedudukan Mudharabah.....	25
6. Biaya Pengelolaan Mudharabah	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	

A. Data Geografis	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Jenis Penelitian.....	30
D. Pendekatan Penelitian.....	31
E. Informan penelitian.....	31
F. Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
I. TeknikPengecekan dan Keabsahan Data.....	38
J. Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Koperasi KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.....	40
B. Proses Peminjaman di koperasi KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.....	46
C. Pinjaman macet di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. PasamanBarat.....	48
D. Pelaksanaan Pinjaman Anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec.Sungai Aur Kab. Pasaman Bara.....	50
E. Faktor Penyebab terjadinya Pinjaman Macet Anggota Koperasi di KUD Sungai Aur I Kec.Sungai Aur Kab.Pasaman Barat.....	53
F. Penyelesaian Pinjaman Macet Anggota Koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.....	57
G. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan maupun lembaga keuangan lainnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan seperti kredit. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit adalah koperasi. Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan pada pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Mengingat koperasi adalah salah satu lembaga pembiayaan yang memberikan dana sesama anggotanya. Berbicara mengenai modal, masyarakat sering mengeluh karena mereka sangat kesulitan mendapatkannya, walaupun demikian pada zaman sekarang ada bank yang menyediakan modal bagi masyarakat, namun masyarakat kurang tertarik meminjam modal karena proses peminjaman lebih sulit daripada di koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non perbankan yang berbadan hukum yang sudah lama di kenal di Indonesia. Koperasi berasal dari bahasa inggris (*cooperation*), yang berarti kerja sama.¹Sedangkan menurut

¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 289

istilah koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Koperasi terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas sumber modal tersebut.

Pengertian koperasi menurut ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dirumuskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam rangka meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, kegiatan koperasi ikut serta membangun perekonomian nasional Indonesia menuju masyarakat yang adil, maju, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.²

Koperasi bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti Perseroan, CV yang bersifat kapitalis. Dimana tujuan utamanya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi merupakan sebuah solusi bagi perkembangan ekonomi Negara, karena koperasi merupakan sebuah alternatif dalam memajukan masyarakat.³ Koperasi ada beberapa macam, namun yang menjadi tolak ukur penelitian ialah koperasi simpan pinjam, koperasi terdiri dari:

1. Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota).
2. Koperasi produksi (menghasilkan barang bersama).
3. Koperasi kredit atau simpan pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman).
4. Koperasi serbaguna (campuran).

Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

²Murni Irian Ningsih, *Koperasi* (Bandung: pringgandani, 2010) hlm. 17

³Ninik Widiyanti, *koperasi manajemen* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007) hlm. 32

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian akan lebih mudah dipahami bahwa pinjaman dilandasi kepercayaan pada pihak pemberi pinjaman yang menaruh kepercayaan pada pihak penerima kredit.

Akan tetapi, pihak penerima pinjaman ini juga menaruh kepercayaan terhadap pemberinya hanya berlandaskan kepercayaan timbal balik seseorang menyerahkan suatu barang yang berharga kepada orang lain dalam perjanjian, bahwa yang menerima barang tersebut akan membayar harganya pada saat dikemudian hari. Barulah mungkin terjadi transaksi pinjam-meminjam.

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman.⁴Jaminan utang dapat berupa barang atau benda sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Dalam pemindahan harta seseorang kepada pihak lain itu diisyaratkan harus ada penjamin, yang dijamin, dan yang menerima jaminan.⁵ Lalu agar jaminan itu sah diisyaratkan terjadi dalam perkara penunaian hak atas harta yang benar-benar wajib dipenuhi oleh yang dijamin, seperti utang atau akan jatuh tempo pemenuhannya.

⁴M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 18

⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010) hlm. 22

Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk meminjam suatu utang piutang dalam masyarakat. Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit atau pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan inmaterial yang berfungsi sebagai *first way out*. Sebagaimana objek jaminan hutang yang lazim digunakan dalam suatu utang piutang. Secara umum jaminan kredit dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: jaminan perseorangan (penanggung utang) dan jaminan kebendaan.

Hutang (*al-qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa *qard*, karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain.⁶ Dari pemahaman terhadap pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawuu'i* atau akad yang saling membantu dan bukan transaksi komersil. Oleh karena itu *qardh* sudah diterapkan di banyak lembaga keuangan seperti bank-bank dan koperasi di Indonesia.

Pemberian pinjaman oleh koperasi kredit atau simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat karena pinjaman yang diberikan koperasi tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama

⁶Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm177

jaminan kebendaan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.⁷ Pinjaman dapat diberikan tanpa jaminan sangat membahayakan posisi Bank, mengingat jika nasabah mengalami kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Sebagai badan yang dibentuk guna kepentingan bersama koperasi simpan pinjam sebagai tempat penyedia layanan tabungan dari pinjaman, salah satu ciri utama layanannya yakni pinjaman koperasi tanpa jaminan.

Kenyataannya walaupun sudah ada ketentuan meminjam tanpa jaminan, banyak koperasi yang mengalami pinjaman macet dari anggotanya walaupun sudah ada waktu pembayaran yang telah ditentukan. Yang dimaksud kredit macet disini adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian dan seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Penyaluran kredit kepada nasabah besar risikonya, maka kredit memerlukan suatu sistem pengelolaan agar resiko kredit macet atau kerugian dapat diminimalisir.

Hutang yang diberikan ke koperasi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian, karena hutang yang diberikan secara efektif dan terarah oleh koperasi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan

⁷Hendrojogi, *koperasi, asas-asas, teori, dan praktek* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 38

ekonomi. Dalam perkembangannya, semakin banyak orang yang menggunakan hutang sebagai penutup kebutuhan yang bisa dibilang mendesak.

Survey awal yang telah peneliti lakukan secara langsung mendatangi kantor koperasi KUD Sungai Aur I dan mewawancarai kepala dari koperasi bernama Ir. Farizal Hafni. Dalam hal ini mengatakan bahwa Koperasi KUD Sungai Aur I didirikan oleh pemilik saham.

KUD Sungai AurI dibentuk padatahun 1991 dengan badan Hukum Nomor:45/BH-XVII/1998, dengan wilayah kerja meliputi desa Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat yang berdiri sampai sekarang berjumlah 465 orang. Koperasi KUD Sungai Aur I merupakan lembaga keuangan non bank yang sudah lama beroperasi, karena lembaga ini berdiri pada 27 maret 1991 dan di resmikan Bupati Pasaman Barat Drs. Syahiran, MM pada 15 juli 2010.

Dimana koperasi tersebut melakukan operasionalnya dari hari senin sampai hari sabtu, dimulai mulai jam 08.00 sampai 17.00 Wib. Selama beroperasi peminjam melakukan pembayaran pinjaman di kantor KUD Sungai Aur I, tapi banyak dari anggota mereka yang mengalami pinjaman macet yang disebabkan faktor intern dan ekstern nya. Faktor ekstern yang bisa mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro, sedangkan faktor intern yang dapat mengakibatkan timbulnya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas dan lemahnya sisitem pengawasan. Anggota yang sudah mengalami pinjaman macet sudah mencapai

184 anggota. Dari penelitian yang peneliti laksanakan dari tahun 2017 sampai 2018 ini pinjaman macet berjumlah 78 anggota

Misalnya bapak Suaidi meminjam di KUD sungai Aur I sebanyak Rp 20.000.000,00 untuk modal usaha. Pada awalnya sekitar tiga bulan terakhir ini Bapak Suaidi membayar pinjamannya dan simpanan wajibnya sebesar Rp 5.000 per bulannya dibayar tepat pada waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, dalam pembayaran beberapa bulan berikutnya, bapak Suaidi sudah tidak aktif lagi dan mulai mogok pembayarannya. Dalam hal ini dia mulai ingkar terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Walaupun sudah ada bentuk peringatan yang diberikan akan tetapi bapak ini masih belum bisa membayar pinjaman itu sesuai ketentuan yang telah di sepakati.

Hal yang sama terjadi juga dengan ibu Murni yang mengalami pinjaman macet di koperasi KUD Sungai Aur I dengan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 yang dia gunakan untuk modal usahanya sendiri dan begitu pula terjadi pada anggota-anggota koperasi lain di KUD Sungai Aur I.

Melalui kasus diatas penulis tertarik untuk mengangkat menjadi skripsi "*Pinjaman Macet Anggota Koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?

2. Apa faktor terjadinya pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?
3. Bagaimana penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi dalam perspektif hukum islam di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat Menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan pinjaman anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.
- b. Mengetahui faktor terjadinya pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.
- c. Mengetahui penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah pinjaman macet anggota koperasi tanpa pengikat jaminan.
- b. Bahan perbandingan kepada peneliti lain.
- c. Syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk memudahkan penulisan skripsi, penulis membuat batasan istilah yang terdapat di judul, yaitu:

1. Pinjaman macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.⁸
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.⁹

E. Kajian Terdahulu

Sepanjang yang penulis ketahui belum ada meneliti tentang penelitian yang sama dengan judul penulis, hanya saja ada beberapa penelitian yang membahas tentang :

1. Eni Ernawati, dengan judul skripsi *Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak*. Skripsi ini membahas tentang laporan keuangan Koperasi Unit desa Tandan Mas Jaya setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun tidak diikuti oleh efisiensi biaya sehingga sisa hasil usaha yang diperoleh selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi.

⁸Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.139

⁹Ibid., hlm. 139

Seharusnya setiap tahun laba bersih tersebut mengalami peningkatan, oleh karena itu sebaiknya pengeluaran untuk biaya tidak terduga dapat ditekankan dan diminimalisasikan.

2. Alfi Rohmaning Tyas, dengan judul skripsi *Analisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bhina Usaha Kelurahan Mutrisari Kota Banjar Jawa Barat*. Skripsi ini membahas tentang menganalisa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Mukti Bhina Usaha tahun 2011-2013 yang menyangkut atas aspek permodalan, kualitas, aktiva, manajemen, likuidasi, efisiensi, pertumbuhan serta jati diri koperasi.
3. Rohmad Hardianto, dengan judul skripsi *Peraturan Koperasi Unit Desa dalam memberikan pinjaman di kalangan Masyarakat Klaten* Skripsi ini membahas tentang peranan koperasi unit desa dalam memberikan kredit di kalangan masyarakat Arse.
4. Supritono, dengan judul skripsi *Prosedur pelaksanaan pemberian kredit dan cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan proses kredit pada koperasi simpan pinjam Bhina Rahardja Cabang Karanganyar*. Skripsi ini memfokuskan pada bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada koperasi simpan pinjam Bhina Rahardja Cabang Karanganyar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka sistem penelitian ini adalah :

Bab I pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian batasan istilah, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori terdiri dari pengertian dan dasar hukum koperasi, syarat pendirian koperasi, tujuan koperasi, macam-macam koperasi, pandangan Islam terhadap koperasi, tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pinjaman di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, koperasi sebagai solusi, dan sejarah koperasi pengertian dan dasar hukum pinjaman, rukun dan syarat pinjaman, kedudukan pinjaman, biaya pengelolaan pinjaman.

Bab III metodologi penelitian, yang berisi tentang data geografis, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian yang meliputi : Profil KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, Proses Peminjaman di koperasi KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, Pinjaman macet di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat. Pelaksanaan pinjaman anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, faktor terjadinya pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat .

Bab V penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa inggris (*cooperation*), secara harfiah bermakna kerja sama. Kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, secara umum diistilahkan koperasi.¹ Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bejerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Defenisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 127

- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggotanya dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian memberikan defenisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

2. Koperasi dalam Pandangan Islam

Dalam konsep Fiqih koperasi disebut dengan *syirkah ta'awuniyah* yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan dana atau modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing atau membagi keuntungan menurut perjanjian.

Syirkah berarti *ikhtilath* atau percampuran. Para fuqaha mendefenisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Konsep koperasi berasal dari *syirkah muwaffadoh* yaitu sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

Dalam Islam koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga koperasi merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan

²Ibid., hlm. 289

usaha yang sehat, baik dan halal. Dan lembaga yang seperti ini sangat dipuji dalam islam seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah {5}: 2

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا

الْعِقَاب

“Tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong-menolong, kerja sama dan saling menutup kebutuhan.

Sebagian Ulama meganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha tersebut menurut perjanjian dan diantara syarat sah *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 1 % setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* tersebut. Itu termasuk *mudharabah* atau *qiradh* dengan ketentuan tersebut menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*, maka akad *mudharabah* itu tidak sah atau batal, dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.³

³Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung , 1998), hlm 24

Dengan demikian, jelas bahwa dalam koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi dibenarkan dalam Islam.

3. Karakteristik Koperasi Dalam Pandangan Ekonomi Syariah.

Adapun karakteristik koperasi dalam pandangan ekonomi syariah adalah:

- a. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
- b. Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
- c. Mengakui mekanisme pasar
- d. Mengakui motif mencari keuntungan.
- e. Mengakui kebebasan berusaha
- f. Mengakui adanya hak bersama⁴

4 Syarat Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵

⁴ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 289

⁵ Ibid., hlm 52

- a. Dilakukan dengan akta notaris.
- b. Disahkan oleh pemerintah.
- c. Didaftarkan di pengadilan negeri.
- d. Diumumkan dalam berita.

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu pengurus koperasi bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu.

4. Tujuan Utama Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba, meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Selain itu, tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Menurut Undang-undang No.25 Tahun 1992 pasal 3 tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam

⁶ Sihono Teguh, *Pengantar ekonomi koperasi*, (Yogyakarta: Sinar Grafika,1999), hlm. 32

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Bung Hatta juga menyebutkan bahwa tujuan dari koperasi bukan mencari laba yang sebesar-besarnya melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu;

1. Mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
3. Memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.
4. Membangun tatanan perekonomian nasional.

5 Macam-macam Koperasi

Koperasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: ⁸

- a. Koperasi berdasarkan usahanya dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Koperasi hanya berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.

⁷ Lihat Pasal 3 UU No. 25 Thn. 1992, Tentang Perkoperasian.

⁸ Anggota IKAPI, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi KUD*, (Jakarta:Rineka Cipta,1992), hlm.38-39

- 2) Koperasi serba usaha (*multi purpose*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.
- b. Koperasi berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
- 1) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
 - 2) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
 - 3) Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

Dilihat dari keanggotaannya dikenal beberapa bentuk koperasi, antara lain: koperasi petani, koperasi pensiunan, koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi sekolah, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi pasar (Koppas), dan lain sebagainya.

6. Koperasi Sebagai Solusi

Menurut Dawam Rahardjo, koperasi dilahirkan di negara kapitalis. Koperasi dianggap sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis. Koperasi ingin mengganti hubungan produksi dan pertukaran yang berdasar pada persaingan bebas dengan kerja sama.

Koperasi sering dijadikan contoh gerakannya adalah koperasi yang dikembangkan di negara-negara kapitalis, seperti di Inggris, Amerika Serikat,

Jerman, Austria, Denmark dan Swedia. Denmark dan Swedia menggunakan sistem kapitalis yang sudah mengalami perubahan-perubahan sehingga negara ini berubah menjadi negara *welfare state*.⁹

Disisi lain, koperasi juga dikembangkan di negara sosialis atau dapat dikatakan bahwa koperasi pernah dijadikan model yang dipakai oleh pemerrintah sosialis sebagai wahana dalam proses sosialisasi alat-alat produksi. Di Republik Rakyat Cina (RRC) koperasi pernah dijakan model transisi dalam proses transformasi dari sistem *feudal* ke sistem sosialis. Disisi lain koperasi merupakan subsistem yang lemah, kurang mampu bekerja di atas prinsip efisiensi sehingga koperasi pada umumnya selalu mengharapkan uluran tangan para wiraswastawan dan pemerintah. Setiap gerakan koperasi sebenarnya selalu ingin mendasarkan diri pada kesadaran pendukungnya, yakni kesadaran konsumen, produsen, distributor barang dan jasa dan kesadaran pemerintah.

⁹ Hendi Suhendi., Op. Cit, hlm 285

B. Pinjaman

1. Pengertian dan Dasar hukum

Pinjaman dalam bahasa arab disebut *qardh* berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur), karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).

Istilah *qrdh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:¹⁰

- a. Menurut fuqaha, *qardh* ialah akad antara dua pihak atau orang yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut hanafiyah, *qardh* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

Setelah diketahui beberapa pendapat dapat difahami bahwa *qardh* atau mudharabah ialah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan.

¹⁰Hendi Suhendi, Op. Cit. hlm 135

2. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang
- c. Aqad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola.
- d. Mal yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan

Menurut sayyid sabiq rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
2. Bagi orang yang melakukan akad mampu melakukan tsharruf, maka dibatalkan akad anak-anak masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian yang disepakati. Dengan demikian akan lebih mudah difahami bahwa

pinjaman pada hakikatnya bersifat timbale bali, dimana pihak pemberi dan penerima pinjaman menaruh kepercayaan. Misalnya pihak penerima barang sudah percaya bahwa seperti apa yang dikehendakinya dan yang telah disepakati.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya sebab dan akibat dalam pemberian pinjaman. Sebab diartikan dengan pinjaman kredit membayar hutang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sedangkan akibat diartikan bahwa penerima kredit tersebut akan memperoleh kepercayaan dari pemberi pinjaman kredit. Selain itu secara sederhana dapat pula dikemukakan bahwa pinjaman atau kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi, apa yang telah disepakati wajib ditaati.

Akad ini berbeda dengan hibah, karena 'ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain demi terciptanya kegiatan pinjam-meminjam yang sesuai dengan prinsip dan tujuan ekonomi islam.

Pinjaman maksudnya disini si pemberi pinjaman percaya kepada si penerima pinjaman bahwa yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima pinjaman berarti menerima

kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa pinjaman adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹¹

Dengan demikian akan lebih mudah dipahami bahwa pinjaman pada hakikatnya bersifat timbal balik, dimana pihak pemberi dan penerima pinjaman menaruh kepercayaan. Misalnya, pihak penerima barang sudah percaya bahwa yang diterima tersebut adalah benar-benar barang yang layak dan berharga seperti apa yang dikehendakinya dan yang telah telah disepakati begitu pula si pemberi pinjaman tidak akan memaksa pembayaran sebelum jatuh temponya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya sebab dan akibat dalam pemberian pinjaman. Sebab diartikan dengan pinjaman kredit membayar hutang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan sedangkan akibat diartikan bahwa penerima kredit tersebut akan memperoleh kepercayaan dari pemberi pinjaman kredit. Selain itu, secara sederhana dapat pula dikemukakan,

¹¹Chairuman Pasaribu & Suhrawadi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 34

bahwa pinjaman atau kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur. Jadi, apa yang telah disepakati wajib ditaati.¹²

3. Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar hutang bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.¹³

4. Tanggung jawab peminjam

Bila peminjam telah memegang barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminkannya baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena lainnya.¹⁴

5. Kedudukan Mudharabah

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah* juga tergantung pada keadaan.¹⁵

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya. Dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah 'alaih* (objek *wakalah*).

¹²Ibid., hlm, 137

¹³Rachmat Syafri, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), hlm 152

¹⁴ Hendi suhendi, Op.Cit,hlm.95

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 205

Ketika harta ditasrukan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat atau titipan. Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).n Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*. Cacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*.

6. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *mudharabah*. Bila biaya *mudharabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.¹⁶

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* guna keperluan dirinya di tengah perjalanan

¹⁶Rachmat Syafri, Op.Cit hlm. 158-160

atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *mudharabah*. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *mudharabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Kondisi Geografis

Koperasi Sungai Aur I merupakan salah satu lembaga yang berbentuk badan hukum yang terletak di Kecamatan Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

Kecamatan Sungai Aur I memiliki 1 kecamatan dalam beberapa jorong yaitu:

- a. Jorong Serasah Betung
- b. Jorong Tanjung Babalik
- c. Jorong Manggonang
- d. Jorong Kampung Barangin
- e. Jorong Kasik Putih
- f. Jorong Ampar Putih

2. Batas Wilayah Penelitian

Penelitian ini berlokasi di koperasi KUD Sungai Aur 1 Kab. Pasaman Barat. Koperasi Sungai Aur 1 berjarak 24 km dari kecamatan Sungai Aur.

Untuk jelasnya batas-batas koperasi KUD adalah:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan PT BNC.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan PT Agro.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kasik putih.
- d. Sebelah selatan berbatasan Simpang Tigo Alin Tagak.

3. Penduduk

Penduduk masyarakat Sungai Aur I berjumlah 10.014 Jiwa yang terdiri dari 7.400 KK. Menurut keterangan yang diambil jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.700 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 5.314 jiwa.

4. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Sungai Aur I adalah dengan bersawah. Mereka sehari-harinya melakukan aktivitas di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, masyarakat Sungai Aur I juga memiliki mata pencaharian dengan berkebun sawit.

Tanaman sawit yang di tanam oleh masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap mereka. Disisi lain masyarakat Sungai Aur I juga memiliki mata pencaharian dari berdagang, yaitu dengan memilki toko sendiri maupun yang tidak memiliki toko untuk berjualan melainkan dengan berjualan ke pasar-pasar mingguan. Dilihat dari segi pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau swasta di sungai masih sangat minim, ini dikarenakan masyarakat Sungai Aur I masih rendahnya tingkat pendidikan.

5. Pendidikan

Masyarakat Sungai Aur I dikatakan masih menengah kebawah. Banyak dari masyarakat Sungai Aur I yang tingkat pendidikannya masih rendah. Mayoritas masyarakatnya kebanyakan tamatan SD. Peristiwa ini berdampak pada tingkat pengangguran dan sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi minoritas masyarakat Sungai Aur

I sudah ada yang tamatan SMA Sederajat sampai pegawai negeri sipil atau swasta.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah di koperasi KUD Sungai Aur I Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada 14 desember 2017 samapai dengan selesai.

C. Jenis penelitian

Penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan, memainkan peran penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya penelitian menempatkan posisi yang paling urgen dalam ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melindunginya dari kepunahan.¹

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan data yang selalu terkini. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari

¹H. M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana,2008) hlm. 6

suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

D. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan (*sociolegal Research*) ilmu sosial yang mempelajari hukum atau ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum dan penerapannya serta menyelidiki suatu permasalahan secara sistematis dengan metode ilmiah untuk dapat mendeskripsikan permasalahan tersebut, memberikan penyelesaian/solusi atas permasalahan.

E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi, maka data dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.² Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatann masyarakat tertentu.

² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm.38

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan cirri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan cirri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung cirri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.³

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai secara langsung. Berikut peneliti uraikan kondisi informan dari berbagai aspek di Koperasi KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

- a. Informan Anggota berdasarkan jenis kelamin

Mengenai kondisi informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari table dibawah ini:

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.128

Tabel I

Berdasarkan Jenis Kelamin Anggota

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	154	25%
2.	Perempuan	311	75%
Jumlah		465	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perempuan lebih dominan dibanding laki-laki. Informan jenis kelamin perempuan sebanyak 311 orang atau 75% dan Informan jenis kelamin laki-laki sebanyak 154 orang atau 25%

b. Informan anggota berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel II

Berdasarkan Pekerjaan

Mengenai kondisi informan berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pedagang kecil	275	60%
2.	Pedagang yang memiliki toko sendiri	165	25%

3.	Ibu Rumah Tangga	25	15%
Jumlah		465	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa informan pekerjaan pedagang kecil yang lebih dominan dibanding pekerjaan pedagang yang memiliki toko sendiri dan pekerjaan ibu rumah tangga. Informan pekerjaan pedagang kecil sebanyak 275 orang atau 60%. Informan pekerjaan pedagang yang memiliki toko sendiri sebanyak 165 orang atau 25% dan informan yang pekerjaan ibu rumah tangga sebanyak 25 orang atau 15%.

Tabel III

Berdasarkan Pendapatan

c. Informan berdasarkan jenis pendapatan

Mengenai kondisi informan berdasarkan pendapatan rata-rata perbulan dapat dilihat dari table dibawah ini:

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase
1.	Rp. 5.500.000 - 10.000.000	75	10%
2.	Rp. 2.500.000 - 5.000.000	145	35%
3.	Rp. 1.500.000 – 2.500.000	245	65%

Jumlah	465	100%
--------	-----	------

berdasarkan tabel diatas pendapatan anggota dari informan yang bisa terkumpulkan yaitu dari 5.5 juta – 10 juta sebanyak 75 orang atau 10 %, dan pendapatan dari 2.5 juta – 5 juta sebanyak 145 orang atau 35%, sedangkan yang pendapatannya 1.5 juta – 2.5 juta sebanyak 245 orang atau 65%.

F. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk lebih jelasnya sumber data dalam penelitian ini adalah:⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli, yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak koperasi dan anggota koperasi Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁵ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Hendrojogi, *Koperasi Asas Teori Dan Praktek*.

⁴Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm 47

⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004), hlm 91.

b. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrument-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrument dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data makahal yang terpenting melakukan observasi (pengamatan langsung) kelapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.⁶

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki. Maksudnya peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada koperasi Sungai Aur 1 tersebut, disamping itu observasi juga berbagi aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. Jadi, observasi dapat dilakukan penulis adalah menggunakan pendengaran dan penglihatan.

⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi metodologis kearah ragam varian Kontemporer*(Jakarta: PT RajaGrafindo,2010) hlm. 32

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh penulis.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan pada suatu urusan, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah. Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori data.⁷

Analisis data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan, antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁷Lexi j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000) hlm. 125

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Kesimpulan dan verifikasi data

Kesimpulan dan verifikasi data merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

I. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dari trigulasi. Teknik trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dan diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Trigulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan penyajian data yang telah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada. Adapun trigulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Trigulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara. Maksudnya

membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.

2. Trigulasi waktu, yaitu mengkaji derajat dengan kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Trigulasi metode yaitu keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumen.

J. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.⁸

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

⁸ Ibid., hlm.103

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.⁹

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹⁰

⁹ Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm.4

¹⁰ Saifuddinazwar, *Op. Cit* hlm.126

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

KUD Sungai Aur I dibentuk pada tahun 1991 dengan badan Hukum Nomor:45/BH-XVII/1998, dengan wilayah kerja meliputi desa Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat yang berdiri sampai sekarang berjumlah 465 orang. Koperasi KUD Sungai Aur I merupakan lembaga keuangan non bank yang sudah lama beroperasi. Lembaga ini berdiri pada 27 maret 1991 dan di resmikan Bupati Pasaman Barat Drs. Syahiran, MM pada 15 juli 2010. Pertama kali berdiri KUD Sungai Aur I melakukan kegiatan simpan pinjam.

Awalnya koperasi Sungai Aur I ini memiliki dua unit yaitu unit simpan pinjam dan unit kebun. ¹Setiap badan usaha atau suatu lembaga pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk menjaga kelangsungan hidup suatu usaha, begitu juga dengan KUD Sungai Aur I yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan mengembangkan usahanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Koperasi Sungai Aur I merupakan koperasi yang bergerak dibidang penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit yang mempunyai ketentuan umum tentang persyaratan pemberian pinjaman. Menurut UU No. 25 bab V tahun 1992 menyatakan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus

¹ Hasil Wawancara Ir. Fahrizal hafni, Pimpinan Koperasi KUD Sungai Aur I, Wawancara Tanggal 18 Mei 2018.

pengguna jasa koperasi , lebih lanjut disebut bahwa yang menjadi anggota koperasi adalah setiap WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar sementara keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Adapun visi dan misi koperasi KUD Sungai Aur I adalah:

a. Visi

Koperasi membangun keluarga yang berkemampuan ekonomi, sehat jasmani dan rohani, sehingga terwujudnya keluarga yang mandiri dan sejahtera.


b. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai jatidiri koperasi.
2. Menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan transparan.
3. Menjalinkan kerja sama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota.²

² Visi dan Misi Koperasi KUD Sungai Aur I.

1. Struktur Organisasi KUD Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

KUD SUNGAI AUR I KAB. PASAMAN BARAT Badan Hukum Nomor:45/BH-XVII/1998. Struktur organisasi merupakan kerangka atau badan yang berisikan penerapan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada dalam koperasi. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu badan atau lembaga koperasi, maka setiap pengurus, pengawas bahkan pengelola dapat mengetahui tugasnya dan dapat menempatkan diri sebagaimana mestinya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat koperasi.



Penjelasan dari bagian struktur organisasi koperasi KUD Sungai Aur I sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah rapat yang di hadiri oleh 40 unit, dan tiap unit di hadiri oleh koordinator masing-masing. Rapat diadakan dua kali dalam satu tahun. Hal-hal yang dibahas dalam rapat adalah:

- 1) Para koordinator masing-masing unit melaporkan hasil kerja atau perkembangannya selama masa kerja dalam setahun.
- 2) Menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

b. Pengurus

Kepengurusan koperasi KUD Sungai Aur I terdiri dari koordinator koperasi, wakil koordinator koperasi, staff pengawas, kasir, pembukuan atau rekap.

c. Koordinator

Adapun tugas koordinator KUD Sungai Aur I adalah:

- 1) Mengontrol semua unit bawahan.
- 2) Melaksanakan pengangkatan pimpinan

d. Wakil koordinator

Wakil koordinator bertugas sebagai pengganti koordinator jika koordinator tidak ada waktu pada kesempatan.

e. Petugas dinas lapangan

Petugas dinas lapangan bertugas untuk mencari anggota, setelah itu bertugas melakukan pembiayaan dana dan pengutipan kepada anggota yang ikut di koperasi.

f. Kasir

Kasir bertugas dibidang keuangan. Kasirlah yang memegang keuangan, kasir harus bertanggung jawab atas keuangan tidak boleh curang dan harus jujur.

g. Rekap

Rekap bertugas melakukan dan mendata pinjaman. Jika ada anggota yang meminjam maka dialah yang menuliskan atau bertugas dibagian pembukuan.

B. Proses Peminjaman di koperasi KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

Koperasi Sungai Aur I dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas pinjaman pihak koperasi telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan pinjaman. Secara umum koperasi Sungai Aur I biasanya memberikan pinjaman kepada anggota koperasi yang telah memiliki usaha yang cukup dan ingin mengembangkan usahanya, misalnya pedagang, petani dan jenis usaha lainnya.

Anggota koperasi sebelum mengajukan pinjaman mendatangi kantor koperasi Sungai Aur I dan mengutarakan maksudnya untuk meminjam. Setelah

itu koperasi KUD Sungai Aur I akan memberikan penjelasan kepada anggota koperasi tentang prosedur peminjaman dan perjanjian dalam melaksanakan pinjaman. Surat permohonan pinjaman berwujud formulir atau blanko yang berisi identitas para pihak yaitu pemohon pinjaman dari pihak koperasi serta ketentuan pasal-pasal dari perjanjian yang dibuat tersebut. Setelah permohonan diajukan kemudian pihak koperasi Sungai Aur I akan menyelidiki dan menganalisis permohonan pihak pemohon dari berbagai aspek, yaitu Aspek psikologis, seperti halnya kejujuran dan itikad baik dari anggota koperasi dan aspek teknis serta aspek-aspek lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian bagi anggota koperasi.³

Hasil dari analisis tadi dimintakan persetujuan kepada pimpinan koperasi untuk dimintakan persetujuan. Apabila pimpinan koperasi tidak menyetujui permohonan tersebut, maka pencairan peminjaman tidak dapat dilaksanakan. Namun, apabila disetujui maka berkas permohonan yang diajukan itu akan dibawa ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas melalui realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi dibagian administrasi peminjaman selanjutnya diserahkan kepada bagian operasional, maka pinjaman atas nama anggota koperasi dapat dicairkan melalui kasir dengan terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh pimpinan koperasi.

³ Asnarida, Staff Bendahara KUD Sungai Aur I, Wawancara Tanggal 18 Mei 2018

C. Pinjaman macet di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

Pinjaman macet dapat dikatakan apabila memenuhi kriteria dalam angsuran yang telah melampaui selama 270 hari. Dari hasil wawancara dengan ibu Asnarida beliau mengatakan bahwa jumlah anggota koperasi KUD Sungai Aur I yang mengalami pinjaman macet sudah mencapai 184 anggota dan ini selalu ada dari tahun ke tahun. Dari peneliti yang dilakukan peneliti hanya meneliti dari tahun 2017 sampai 2018 dimana jumlah pinjaman macet berjumlah sebanyak 78 anggota.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota koperasi Sungai Aur I, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak semua anggota yang jujur mengisi surat permohonan pinjaman, misalnya dalam hal tujuan atau kegunaan dari pinjaman, sumber pendapatan dan belanja keluarga. Tujuan atau kegunaan pinjaman diajukan untuk kebutuhan konsumtif, begitu juga halnya dengan mengisi sumber pendapatan dan belanja keluarga. Pada saat mengajukan permohonan pinjaman dalam SPBK ada saldo yang dapat digunakan untuk membayar atau mengangsur pinjaman, tetapi pada kenyataannya setelah pinjaman berjalan pembayaran anggota koperasi itu pun sering mengalami pinjaman macet. ⁴

⁴ Asnarida, Staff Bendahara KUD Sungai Aur I, Wawancara Tanggal 18 Mei 2018

Peristiwa ini memang sulit diketahui oleh pihak koperasi Sungai Aur I karena hal ini menyangkut moral ataupun dari akhlak dari anggota koperasi. Pinjaman macet terjadi karena kesalahan anggota didalam mengelola keuangannya seperti halnya dalam usaha perdagangan, anggota koperasi terlalu banyak menimbun stok barang tanpa memperhitungkan kelancaran perputaran barang dagangannya. Peristiwa ini bisa menyebabkan modal yang diberikan oleh koperasi KUD Sungai Aur I mengendap pada pembelian barang tersebut. Sementara., pendistribusian atau permintaan pasar berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Tentu saja dengan kondisi seperti ini tidak menguntungkan usaha dan akhirnya menyebabkan ketidakmampuan mengembalikan pinjaman pada koperasi KUD Sungai Aur I.

Untuk lebih jelasnya, peneliti menguraikan data peminjam yang mengalami pinjaman macet di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

Tahun	Pinjaman Lancar	Jumlah Pinjaman (Rp)	Pinjaman Macet	Jumlah Pinjaman (Rp)
2013	0 kredit	-	7 kredit	Rp.22.789.475
2014	0 kredit	-	5 kredit	Rp.20.342.000
2015	6 kredit	Rp.12.840.562	12 kredit	Rp.34.452.134
2016	14 kredit	Rp. 52.172.243	19 kredit	Rp.58.765.528
2017	28 kredit	Rp 252.846.123	32 kredit	Rp.86.965.450
2018	186 kredit	Rp.984.096.256	46 kredit	Rp. 195.542.184

5

D. Pelaksanaan Pinjaman Anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

Pelaksanaan pinjaman anggota koperasi di KUD Sungai Aur I belum terlaksana secara efektif dan anggota yang sudah mengalami pinjaman macet sudah mencapai 184 anggota. Dari penelitian yang peneliti laksanakan dari tahun 2017 sampai 2018 ini pinjaman macet berjumlah 78 anggota. Ini dikarenakan pihak anggota koperasi belum mampu membayar uang pinjamannya sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Dari wawancara peneliti dengan staff bendahara koperasi Asnarida, pelaksanaan pemberian pinjaman yang diberikan

⁵ Dokumen dari KUD Sungai Aur I

kepada anggota koperasi sangatlah sederhana tanpa adanya jaminan hanya berupa foto copy KTP dan KK.⁶

Sementara apabila dilihat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 15 Pasal 25 menyebutkan bahwa untuk mengurangi resiko dalam pemberian pinjaman dapat menetapkan jaminan atas pinjaman, dapat berupa barang atau hak tagih.⁷ Dalam sistem peminjaman terhadap anggota koperasi mereka hanya memberikan suatu prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi anggota. Untuk lebih jelasnya, peneliti menguraikan bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman yang dilakukan di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

1. Prosedur Pemberian Pinjaman Kepada Anggota Koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat

- a. Pinjaman paling rendah Rp. 200.000 dan paling tinggi mencapai Rp. 50.000.000.
- b. Angsuran dipungut setiap bulan.
- c. Jangka waktu pembayaran selama satu tahun.
- d. Realisasi pinjaman anggota koperasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pengurus KUD Sungai Aur I yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dalam berkas permohonan pinjaman anggota.

⁶ Asnarida, Staff Bendahara KUD Sungai Aur I, Wawancara Tanggal 18 Mei 2018

⁷ Lihat Pasal 25 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 15/ Per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

- e. Dalam hal perpanjangan pinjaman anggota dapat diajukan setelah pinjaman sebelumnya telah dibayar lunas atau telah dicicil sebesar lebih dari 50% dari besarnya jumlah pinjaman.

2. Syarat permohonan pinjaman KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab.

Pasaman Barat:

- a. Satu lembar foto copy Kartu keluarga.
- b. Dua lembar foto copy KTP.
- c. Dua lembar kwitansi kosongkan atas nama pemohon dan bermaterai Rp. 6000.

Adapun kategori yang dapat diberikan pinjaman adalah pedagang kecil, pedagang yang memiliki toko sendiri, Ibu rumah tangga dan jenis usaha lainnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Asnarida sebagai staff bendahara di KUD Sungai Aur I Kab. Pasaman Barat beliau mengaku bahwa pelaksanaan pinjaman macet itu dilakukan oleh sebagian anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran, banyak dari anggota koperasi yang takut dimintai hutang karena belum sanggup membayar pinjaman, sehingga mereka menghindar saat pihak koperasi datang langsung ke rumah memintai hutang.

Peristiwa diatas hasilnya petugas, pengawas, dan kasir yang menanggung kerugian tersebut sebagaimana dikeluarkan oleh pimpinan

koperasi dari kesepakatan yang dilakukan antara petugas-petugas koperasi saat musyawarah sebelumnya.⁸

Dilihat dari pelaksanaannya yang sederhana banyak dari anggota koperasi yang lalai dalam membayar kewajibannya. Mulai dari prosedur peminjaman sampai kepada syarat permohonan pinjamannya. Berikut keterangan beberapa anggota koperasi di KUD Sungai Aur I.

Bapak Azhar, beliau selaku anggota yang melaksanakan peminjaman di koperasi KUD Sungai Aur I, pekerjaan beliau sebagai pedagang yang mempunyai toko sendiri, beliau sudah menjadi anggota koperasi selama 11 bulan. Beliau mengaku lebih memilih meminjam di koperasi Sungai Aur I daripada di Bank karena tidak adanya agunan atau jaminan melainkan hanya mengikuti prosedur dan syarat yang sederhana saja dan juga prosesnya sangat cepat. Beliau mengaku sering lalai pada jatuh tempo dalam melaksanakan pembayaran pinjaman. Ini disebabkan karena tidak adanya agunan yang diberikan kepada KUD Sungai Aur I.

E. Faktor-faktor terjadinya Pinjaman Macet Anggota Koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

Terkait dengan faktor-faktor terjadinya pinjaman macet anggota koperasi di koperasi KUD Sungai Aur I Kec, Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan ada dua faktor terjadinya pinjaman macet di KUD Sungai Aur I, yaitu:

⁸ Asnarida, Staff Bendahara KUD Sungai Aur I, Wawancara Tanggal 18 Mei 2018

1. Kurang Kesadaran Beragama Terhadap Kewajiban Membayar Hutang.

Desa Sungai Aur I sebagian besar belum mengetahui tentang pinjam-meminjam yang sebenarnya dan sesuai dengan syariat Islam disertai dengan kurangnya kesadaran mereka atas kewajiban membayar hutang. Apabila dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari sebagian dari mereka masih kurang memperhatikan dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT, sehingga masyarakat ini dapat dikategorikan masih minimnya pengetahuan mereka tentang syariat Islam khususnya juga tentang pinjam-meminjam yang sesuai menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam dijelaskan bahwa setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*) dan setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya.⁹

Keterangan yang peneliti ambil melalui wawancara dengan anggota, mereka masih beranggapan pinjam-meminjam itu adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang hanya diberikan apabila mereka membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari peristiwa ini peneliti mewawancarai beberapa anggota koperasi yang meminjam di KUD Sungai Aur I.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95-96

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Hariadi Batubara, beliau selaku anggota di KUD Sungai AUR I, mengatakan bahwa saya tidak mengetahui pinjam-meminjam yang berdasarkan syariat Islam. Saya hanya meminjam kepada koperasi dan mengikuti prosedur yang ada tanpa mengetahui dasar hukum apabila saya tidak membayar kewajiban atas pinjaman tersebut. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa dia meminjam ke koperasi itu atas dasar untuk kebutuhan hidupnya termasuk untuk modal usahanya.¹⁰

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Murni beliau juga mengaku bahwa tanggung jawab sebagai peminjam itu belum dilaksanakannya dengan baik dan sama seperti halnya bapak Hariadi, ibu Murni juga mengaku bahwa dia sama sekali tidak mengetahui tentang pinjam-meminjam yang sesuai dengan syariat islam. Beliau juga mengaku setelah dapat waktu pembayaran, beliau sering kali mengulur-ulur waktu hingga terjadi pinjaman macet, bukan karena dia tidak sanggup membayar tapi dia lalai dalam menjalankan kewajibannya.¹¹

2. Kemampuan Yang Kurang Dalam Mengelola Pinjaman.

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di kecamatan Sungai Aur tergolong menengah

¹⁰ Bapak Hariadi Batubara, anggota koperasi di KUD Sungai Aur I , *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 20 Mei 2018*

¹¹ Ibu Murni, anggota koperasi di KUD Sungai Aur I , *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 20 Mei 2018.*

kebawah. Penghasilan utama sebagian masyarakat diperoleh dari hasil pertanian menanam padi, kebun sawit, kebun karet , berladang seperti menanam cabe, tomat, bawang, sayur-sayuran, ada juga pedagang dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota dalam penelitian ini bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat terjadinya pinjaman macet. Mereka mengakui bahwa mereka sering mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap koperasi Sungai Aur I . Peristiwa ini dilihat dari penurunan pendapatan dan kondisi lain yang menimpa. Pinjaman macet juga terjadi karena kesalahan anggota didalam mengelola keuangannya seperti halnya dalam usaha perdagangan, anggota koperasi terlalu banyak menimbun stok barang tanpa memperhitungkan kelancaran perputaran barang dagangannya. Peristiwa ini bisa menyebabkan modal yang diberikan oleh koperasi KUD Sungai Aur I mengendap pada pembelian barang tersebut. Sehingga pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan mengembalikan pinjaman kepada KUD Sungai Aur I.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Mardiyah selaku anggota di koperasi KUD Sungai Aur I, beliau mengatakan bahwa sebagai seorang pedagang dan modal yang dipinjam ini digunakan untuk modal usaha sendiri, seperti halnya berdagang dengan membangun sebuah warung. Beliau mengakui bahwa dia benar-benar sering mengalami keterlambatan

pembayaran, ini dikarenakan usaha yang dijalankan kadang tidak stabil dan mengalami penurunan pendapatan.¹²

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Injus beliau juga selaku anggota koperasi Sungai Aur I, dari keterangan yang peneliti ambil, ibu Injus adalah seorang ibu rumah tangga, karena lemahnya ekonomi keluarganya dia bertekad untuk meminjam di koperasi KUD Sungai Aur I untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya termasuk membiayai anak-anaknya sekolah. Modal yang diberikan sama sekali tidak bisa diputar balikkan menjadi sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sini dapat dilihat bahwa memungkinkan beliau sulit membayar pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan karena beliau itu adalah salah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk membayar hutangnya melainkan yang diambil dari hasil usaha suaminya atau sisa dari hasil belanja yang diberikan oleh suaminya.¹³

F. Penyelesaian Pinjaman Macet Anggota Koperasi KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan koperasi penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I adalah mengadakan perundingan kembali dengan jalan musyawarah atau rapat antara pihak koperasi

¹² Ibu Mardiyah, anggota koperasi di KUD Sungai Aur I, *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 20 Mei 2018*

¹³ Ibu Injus, anggota koperasi di KUD Sungai Aur I, *Wawancara dilakukan Pada Tanggal 20 Mei 2018*

dengan anggota koperasi secara kekeluargaan.¹⁴ Misalnya, pinjaman yang seharusnya jangka waktu pengembalian selama 2 bulan diperpanjang menjadi 5 bulan. Dalam suatu rapat ini juga dikatakan bahwa apabila anggota koperasi belum juga menanggapi hal atas kelalaian yang dilakukan oleh anggota, maka pihak koperasi atau pengurus terpaksa mengeluarkan surat peringatan terhadap anggotanya. Adapun isi surat peringatan yang dikeluarkan oleh pihak koperasi tersebut, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran kredit.
2. Total kewajiban atau hutang debitur yang harus dibayar
3. Perintah untuk membayar kewajiban atau hutang sesuai dengan jumlah yang tertera.
4. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

Hasil rapat antara pihak koperasi dan anggota koperasi, Pimpinan koperasi juga menambahkan keterangan bahwa apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh anggota koperasi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, pihak koperasi atau pengurus koperasi terpaksa menagih uang secara langsung ke rumah masing-masing anggota. Pihak koperasi dan anggota koperasi sebelumnya sudah sepakat atas perjanjian tertulis yang mereka buat dalam surat perjanjian pinjaman uang.

¹⁴ Ir. Fahrizal Hafni, Pimpinan Koperasi KUD Sungai Aur I, Wawancara Tanggal 18 Mei 2018

Anggota dimintai memenuhi semua ketentuan perjanjian pinjaman khususnya pembayaran pokok karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo ditentukan disini bisa terjadi karena waktu yang ditentukan pembayaran sudah waktunya bahkan sudah beberapa bulan tidak dibayar dan jangka waktu pembayaran sudah jatuh berakhir tetapi anggota belum membayar seluruh hutangnya

Penagihan secara langsung ini dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggota sampai batas yang telah ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Pada penanganan masalah pinjaman macet anggota koperasi mereka melakukan penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini mereka melakukan dengan melaksanakan penyelamatan pinjaman, antara lain dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Namun apabila penyelesaian berupa penyelamatan pinjaman belum berhasil, upaya yang terakhir yang dilakukan adalah penyelesaian pinjaman dengan jalur hukum yaitu dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang atau benda. Akan tetapi, peristiwa ini belum sampai terhadap jalur hukum, pihak koperasi masih melakukan dengan jalan musyawarah yang bersifat kekeluargaan.

Hasil wawancara ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak koperasi melakukan upaya penyelesaian yang dilakukan dengan jalan musyawarah atau rapat antara pengurus koperasi dengan anggota koperasi.

G. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat.

Pinjam meminjam merupakan suatu bentuk transaksi ekonomi yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat. Pinjaman hukumnya diperbolehkan dalam islam dengan mengembalikan harta atau benda yang dipinjamnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Proses pinjam-meminjam dalam islam harus diperhatikan ketentuan tata cara, rukun, dan syarat-syarat meminjam.¹⁵

Selayaknya proses peminjaman didalam islam, koperasi sungai aur I juga menetapkan ketentuan dan syarat dalam pemberian pinjaman. Apabila dilihat dari pelaksanaan pinjaman, pelaksanaan pemberian pinjaman di KUD Sungai Aur I kepada anggota koperasi sangatlah sederhana tanpa adanya jaminan hanya berupa foto copy KTP dan KK.¹⁶ Pelaksanaan pinjaman di KUD Sungai Aur I, pihak koperasi sering mengalami pembayaran macet dari nasabah atau anggota koperasi, ini disebabkan dengan tidak adanya jaminan yang diberikan kepada pihak koperasi Sungai Aur I.

Sehubungan dengan pinjaman tanpa jaminan, jangka waktu pelunasan kredit biasanya hanya diberikan waktu sekitar 1-2 tahun. Biasanya pinjaman tanpa jaminan ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat mendesak, seperti

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.35

¹⁶ Asnarida, Staff Bendahara KUD Sungai Aur I, Wawancara Tanggal 18 Mei 2018

membayar uang sekolah, renovasi rumah atau membeli barang untuk keperluan bisnis.

Apabila dilihat dari ekonomi syariah setiap pemberian pinjaman kepada pihak lain itu diisyaratkan dengan adanya penyerahan jaminan untuk membina kepercayaan.¹⁷ Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur aspek tentang jaminan ini. Pada pasal 20 ayat 12 KHES jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak penjamin. Sedangkan dalam pasal 386 KHES dijelaskan hak kreditur menahan barang jaminan sehingga orang yang menjaminkan melunasi hutangnya.¹⁸

Pelaksanaan pinjaman yang sebenarnya terjadi di koperasi Sungai Aur I sama sekali belum menerapkan sistem jaminan, sehingga pihak koperasi sering mengalami pinjaman macet dari nasabah atau anggota koperasi. Oleh karena itu, tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman atau utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan yang dapat dijadikan pegangan. Agar jaminan itu sah diisyaratkan terjadi dalam perkara penunaian hak atas harta yang benar-benar wajib dipenuhi oleh yang dijamin, seperti utang atau akan jatuh tempo pemenuhannya.

¹⁷ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 289

¹⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, (Jakarta: PPHIM, 2009)hlm. 107

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pinjaman anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat ternyata tidak terbukti. Anggota yang mengalami pinjaman macet dari tahun 2017 sampai 2018 ini berjumlah 78 anggota , pemberian pinjaman anggota koperasi sangatlah sederhana tanpa adanya jaminan yang hanya berupa foto copy KTP dan KK serta prosesnya sangat cepat.

Faktor terjadinya pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap kewajiban membayar pinjaman dan kemampuan yang kurang dalam mengelola pinjaman.

Upaya penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Kab.Pasaman Barat dilakukan dengan mengadakan perundingan kembali dengan jalan musyawarah atau rapat antara pihak koperasi dengan anggota koperasi secara kekeluargaan dan mengadakan penjadwalan kembali dalam pemberian jangka waktu pengembalian yang sudah jatuh tempo disertai jalan akhir yang ditempuh dengan melakukan penagihan secara langsung ini dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggota sampai batas yang telah

ditentukan sebanyak tiga kali berturut-turut. Jika tidak dapat pihak koperasi terpaksa menagih barang pada anggota koperasi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada anggota koperasi diharapkan memiliki pengetahuan tentang bertransaksi khususnya pinjam-meminjam di koperasi itu. Seharusnya anggota memperhatikan dalam mengelola keuangan dan menggunakan modalnya dengan sebaik-baiknya atas modal yang diberikan oleh pihak koperasi.
2. Kepada pihak koperasi diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang transaksi, khususnya tentang koperasi yang sesuai dengan syariat islam. Seharusnya, pihak koperasi memperbaiki sistem pelaksanaan dalam pemberian pinjaman, misalnya mengenai jaminan yang ditawarkan dan mempertimbangkan resiko jika suatu saat nasabah tidak sanggup membayar maka jaminan tersebutlah yang ditarik sebagai ganti rugi atas pinjaman macet anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi KUD*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: pustaka belajar
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana,2008
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi metodologis kearah ragam varian Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo,2010
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Chairuman Pasaribu & Suhrawadi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Edilius dan Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Hendrojogi, *koperasi, asas-asas, teori, dan praktek* Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

- Lexi j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, Jakarta: PPHIM, 2009
- Murni Irian Ningsih, *Koperasi* Bandung: pringgandani, 2010
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung , 1998
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Ninik Widiyanti, *koperasi manajemen* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Rachmat Syafri, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010 hlm. 22
- Subandi, *Ekonomi Koperasi* bandung: Alfabeta, 2013
- Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.128
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004
- Sihono Teguh, *Pengantar ekonomi koperasi*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1999

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : MELPIANA SARI
Nim : 1410200034
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum
Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Paraman Ampalu Kenagarian Rabijonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat Sumatera Barat.

2. Nama Orang Tua
Ayah : Haris Muda
Pekerjaan : Petani
Ibu : Erlida
Pekerjaan : Petani
Alamat : Paraman Ampalu

3. Pendidikan
 - a. SDN 11Paraman Ampalu, Tamat Tahun 2008
 - b. MTSM Paraman Ampalu, Tamat Tahun 2011
 - c. MAM Paraman Ampalu, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses peminjaman di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?
2. Bagaimana bentuk surat permohonan pinjaman di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?
3. Kemana atau kepada siapa berkas itu diajukan?
4. Bagaimana kriteria yang bisa dikatakan pinjaman macet?
5. Berapa orang yang sudah mengalami pinjaman macet?
6. Apakah semua anggota koperasi berlaku jujur dalam mengisi surat permohonan?
7. Bagaimana pelaksanaan pinjaman anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?
8. Sudah berapa lama terjadi pinjaman macet ini?
9. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?
10. Apa saja syarat-syarat permohonan pinjaman di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?
11. Apakah faktor terjadinya pinjaman macet di KUD Sungai Aur I Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?

12. Bagaimana penyelesaian pinjaman macet anggota koperasi di KUD Sungai Aur I Kec, Sungai Aur Kab. Pasaman Barat?
13. Bagaimana bentuk surat peringatan yang dikeluarkan oleh pihak koperasi kepada anggota koperasi yang telah terlambat dalam melaksanakan membayar kewajiban?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nordin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B/14/D.5/PP.00.9/12/2017 Padangsidempuan, 15 Desember 2017
Lamp :
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak :
1. Drs.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
2. Hasiyah, M. Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Melpiana Sari
NIM : 1410200034
Sem/T.A : VII(Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah 1
Judul Skripsi : **Akibat Hukum Dari Pinjaman Macet Anggota Koperasi Tanpa Pengikatan Jaminan (Studi di KUD Sungai Aur 1 Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik

Almatijar, M. Ag
NIP.19680202 200003 1 905

Sekretaris Jurusan

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Saenger Mulia Harahap, M. Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Hasiyah, M. Ag
NIP.19780323 200801 2 016



KOPERASI UNIT DESA SUNGAI AUR I

JORONG KUMPULAN - NAGARI SUNGAI AUR KECAMATAN SUNGAI AUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KOT. NO. 198/III-SEVII Tgk. 27 Maret 1991
Telepon 8782 - 47877

Kumpulan, 19 Mei 2018

No : 022/KUD SA. I/V/2018
Lamp : -
Hal : Balasan Surat No : B. 522/In. 14/D.4c/TL.00/05/2018

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Pasangsidempuan
di-
Tempat


Dengan hormat,

Demikian dengan Surat Bapak No : B.522/In.14/D.4c/TL.00/05/2018, Hal : Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi atas,

Nama	: MELPIANA SARI
NPM	: 14120200034
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Paraman Ampalu Pasaman Barat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pada prinsipnya, dapat kami terima dan kami setuju, untuk itu kami sampaikan kepada yang bersangkutan (Melpiana Sari) untuk berkoordinasi dengan karyawan KUD Sungai Aur I, dalam hal data dan informasi (menghubungi Saudari ASHARIDA / Staff keuangan dan simpan pinjman KUD Sungai Aur I).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KUD Sungai Aur - I

(Ir. PARTZAL HAFNI)
Ketua